

**EVALUASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KOTA PEKANBARU
(Studi Kasus: Parkir Pada Badan Jalan)**

Oleh:
Yuke Nurhasni
(e-mail : yukenurhasni@gmail.com)
Pembimbing : Dr. H. Zaili Rusli, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi-Prodi Administrasi Publik-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jln. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Not enough facility of parking, causing government of Pekanbaru City make the road as location of parking facility because the government see there is potential that can help regional revenue by organize collecting of parking retribution. Implementation on street parking is regulated in Perda Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru. But acceptance of parking retribution is not stable in the last 5 years because of increased and decreased, and did not reach the target. The purpose of this research was to evaluate Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru spesifically for organizing on street parking and to know the factors that influence the evaluation of Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru spesifically for organizing on street parking.

Dunn In theory, there are 6 (six) evaluation indicators, that is: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and accuracy of policy. The method used is descriptive qualitative with purposive sampling technique. Informants in this research is Dinas Pehubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, Traffic Observer of Pekanbaru City, Coordinator Parking, Parking Attendant and Public Parking Service Users.

Based on research that has been conducted by the authors, Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru which arrange about organizing on street parking has not been successful categorized and not appropriate with this time. In this research, it looks very much difference between expectations and reality. This conclusion is based on the concept of Dunn evaluation criteria. It also found the factors that influence policy evaluation, that is traffic growth factors, availability of land, and public participation.

Keywords: Evaluation, Parking, On Street Parking

PENDAHULUAN

Fasilitas parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dan juga

sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir di badan jalan. Untuk mengatur parkir di Kota Pekanbaru, maka Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah

Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tepatnya pada Bab XXII tentang Pengelolaan Parkir.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru Pasal 1 angka 35, menyebutkan bahwa parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Fasilitas parkir pada badan jalan (*on street parking*) adalah fasilitas untuk parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam pasal 243, pengelola dan penyelenggara fasilitas parkir di Kota Pekanbaru adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo). Bagian yang memang mengurus masalah perparkiran pada Dishubkominfo Kota Pekanbaru adalah UPTD Parkir.

Fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Selain itu, banyak tempat umum yang tidak memiliki lahan parkir yang cukup seperti pusat perbelanjaan, pasar, sekolah, toko-toko, restoran/rumah makan, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya badan jalan yang dijadikan sebagai lokasi parkir, sehingga Pemerintah melihat ada potensi yang mampu membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dengan mengadakan pemungutan retribusi parkir.

Selama 5 (lima) tahun terakhir penerimaan Retribusi Parkir mengalami peningkatan dan penurunan ataupun ketidakstabilan dari realisasi yang telah ditargetkan sebelumnya. Melihat ketidakstabilan Realisasi Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Pekanbaru, penulis

melihat ada gejala-gejala permasalahan yang timbul. Permasalahan yang terjadi seperti adanya praktek parkir liar. Parkir liar merupakan lokasi parkir yang tidak memiliki izin resmi untuk menyelenggarakan kegiatan perparkiran dan biaya yang dibayarkan oleh pengguna jasa parkir kepada petugas parkir tidak disetorkan kepada pihak Pemerintah yaitu Dishubkominfo Kota Pekanbaru, tetapi untuk kepentingan para oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Parkir sudah menjadi suatu kebutuhan dan terdapat hampir diseluruh ruas jalan di Kota Pekanbaru. Pada tahun 2014 terdapat 122 ruas jalan di Kota Pekanbaru yang diizinkan untuk menjadi lokasi parkir dengan jumlah lokasi yang terdata atau yang memiliki izin sebanyak 197 lokasi (Data Dishubkominfo Kota Pekanbaru). Tetapi untuk jumlah titik parkir liar yang ada di Kota Pekanbaru, pihak Dishubkominfo tidak memiliki data tersebut, dikarenakan belum adanya pihak Dishubkominfo yang melakukan survey, tetapi hanya melakukan pengawasan dan tindakan langsung.

Melalui Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pemerintah Kota Pekanbaru berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru dari sektor Retribusi Parkir. Namun dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan parkir, terdapat pasal-pasal yang masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan karena isi pada pasal tersebut tidak spesifik mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan fasilitas parkir pada badan jalan.

Dalam Pasal 246 ayat (2) tidak dijelaskan secara spesifik mengenai ketentuan penetapan lokasi parkir karena seharusnya terdapat ketentuan mengenai berapa besar badan jalan yang dapat dijadikan sebagai lokasi parkir dari total keseluruhan luas ruas jalan. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdapat ketentuan bahwa untuk fasilitas

parkir pada badan jalan harus diberi rambu lalu lintas dan/atau marka jalan sebagai penanda bahwa lokasi fasilitas parkir tersebut memiliki izin resmi. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Pasal 246 tidak terdapat ketentuan mengenai pemberian rambu dan/atau marka jalan di lokasi fasilitas parkir yang menyebabkan tidak terturnya pengguna parkir dan sulit untuk mengidentifikasi lokasi tersebut merupakan lokasi parkir resmi atau parkir liar.

Sementara itu, dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak disebutkan ketentuan mengenai perizinan lokasi parkir pada badan jalan. Dalam Perda tersebut pada Pasal 249 ayat (3) hanya disebutkan bahwa pengelolaan fasilitas parkir yang dilakukan oleh perorangan maupun badan usaha dituangkan dalam kontrak kerja sama dengan Pemerintah Kota Pekanbaru. Padahal yang terjadi dilapangan, setiap orang yang ingin membuka lokasi parkir pada badan jalan harus mengajukan permohonan ke pihak Dishubkominfo Kota Pekanbaru melalui surat Permohonan Pengelolaan Parkir yang sudah disediakan oleh pihak Dishubkominfo Kota Pekanbaru. Selanjutnya pihak Dishubkominfo Kota Pekanbaru melakukan survei terhadap lokasi tersebut apakah bisa dijadikan sebagai lokasi parkir atau tidak. Apabila lokasi tersebut dapat dijadikan lokasi parkir, maka pihak Dishubkominfo Kota Pekanbaru akan mengeluarkan SPT (Surat Perintah Tugas) untuk orang yang mengajukan permohonan tersebut.

Orang yang mengajukan permohonan tersebut untuk selanjutnya disebut koordinator parkir. Koordinator parkir inilah yang mencari juru-juru parkir untuk daerah yang diajukannya sebagai lokasi parkir kepada Dishubkominfo Kota Pekanbaru. Koordinator parkir ini yang nantinya menyetorkan uang retribusi parkir ke kas pemerintah daerah Kota Pekanbaru melalui Bendahara Penerimaan Dishubkominfo Kota Pekanbaru. Jadi pihak Dishubkominfo Kota

Pekanbaru hanya berkoordinasi dengan koordinator parkir bukan juru parkir. Namun, dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru pada pasal 249 ayat (7) disebutkan bahwa juru parkir yang bertanggung jawab kepada penyelenggara fasilitas parkir yang ditunjuk. Selain itu, dalam Pasal 251 disebutkan bahwa salah satu ketentuan wajib yang harus dipenuhi oleh seorang juru parkir adalah menyetorkan uang retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara dalam Perda Nomor 2 Tahun 2009 tidak disebutkan ketentuan mengenai berapa besar retribusi yang harus disetorkan dari tiap juru parkir ataupun koordinator parkir, sehingga menyebabkan tidak stabilnya penerimaan retribusi parkir tiap tahunnya.

Dalam pelanggaran yang terjadi terkait dengan perparkiran di Kota Pekanbaru yang dalam hal ini adalah parkir liar, sanksi di berikan kepada juru parkir liar yang tidak memiliki izin resmi dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 249 ayat 9 disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kegiatan pemungutan retribusi parkir tanpa izin dari Pemerintah Kota Pekanbaru atau penyelenggara fasilitas parkir yang ditunjuk”. Apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 267 ayat 1 yang berbunyi : Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Tetapi sesuai observasi yang dilakukan penulis, juru parkir liar yang ditangkap hanya dibawa ke kantor Dishubkominfo Kota Pekanbaru untuk kemudian di data dan diberikan peringatan. Juru parkir liar ini hanya disuruh membuat pernyataan tertulis untuk tidak berbuat seperti itu lagi dan setelah itu disuruh pulang. Jadi, sanksi yang diterapkan

untuk juru parkir liar kurang tegas dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **"Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Parkir Pada Badan Jalan)"**

RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru khususnya tentang parkir pada badan jalan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru khususnya tentang parkir pada badan jalan ?

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengevaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Pekanbaru khususnya tentang parkir pada badan jalan.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di kota Pekanbaru khususnya tentang parkir pada badan jalan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis
Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang kebijakan

publik khususnya tentang evaluasi kebijakan.

b. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi pembuat kebijakan agar kebijakan atau program yang dilaksanakan dapat lebih maksimal.

KONSEP TEORI

Chaizin Nasucha dalam **Pasolong (2008:39)** mengatakan bahwa kebijakan publik adalah kewenangan pemerintah dalam pembuatan suatu kebijakan yang digunakan kedalam perangkat peraturan hukum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menyerap dinamika sosial dalam masyarakat, yang akan dijadikan acuan perumusan kebijakan agar tercipta hubungan sosial yang harmonis.

Dalam **Subarsono (2009:119)** evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat hidup kinerja suatu kebijakan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu. Untuk dapat mengetahui *outcome*, dan dampak suatu kebijakan sudah tentu diperlukan waktu tertentu, misalnya 5 (lima) tahun semenjak kebijakan itu diimplementasikan. Evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan publik. Evaluasi merupakan penilaian pencapaian kinerja dari implementasi. Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan "selesai dilaksanakan" dengan dua pengertian "selesai", yaitu pengertian waktu (mencapai/ melewati "tenggang waktu") dan pengertian kerja (pekerjaan tuntas) (**Nugroho, 2012:723**).

William N.Dunn (2013:608-609) menerangkan gambaran utama evaluasi adalah bahwa evaluasi menghasilkan tuntutan-tuntutan yang bersifat *evaluatif*. Pada tahap ini pertanyaan utamanya bukan mengenai fakta (Apakah sesuatu ada?) atau aksi (Apakah yang harus dilakukan?) tetapi nilai (Berapa nilainya?). **Dunn**

menggambarkan kriteria-kriteria kinerja kebijakan yang harus dievaluasi adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas

Yang dimaksud efektivitas adalah apabila suatu kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah tepat pada sasaran dan tujuan yang diinginkan.

b. Efisiensi

Yang dimaksud efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki, dengan indikator: dari segi biaya, dari segi waktu, dan dari segi tenaga.

c. Kecukupan

Yang dimaksud kecukupan adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektivitasnya memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Indikator penilainya adalah:

1. Pelaksana kebijakan
2. Pengawasan yang dilakukan

d. Pemerataan (equity)

Yang dimaksud pemerataan adalah berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat dari suatu kebijakan. Yang dilihat dari pemerataan adalah apakah manfaat distribusi merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.

e. Responsivitas

Yang dimaksud responsivitas adalah berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan. Indikatornya adalah respon masyarakat terhadap kebijakan.

f. Ketepatan

Yang dimaksud ketepatan adalah berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat. Apakah kebijakan yang telah diimplementasikan pemerintah adanya antara tujuan dan hasil yang diperoleh, benar-benar bernilai/bermanfaat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti ingin mengungkapkan fakta dengan kenyataan yang ada tanpa melakukan intervensi terhadap kondisi yang terjadi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru, sebagai implementor kebijakan. Informan dalam penelitian ini adalah Kasubbag TU UPTD Parkir Dishubkominfo Kota Pekanbaru, Pengamat Lalu Lintas Kota Pekanbaru, Koordinator Parkir, Juru Parkir dan Masyarakat Pengguna Jasa Parkir.

Jenis dan sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu merupakan data yang di peroleh dari pengamatan peneliti yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi atau diperoleh melalui kegiatan penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara bersama Kasubbag TU UPTD Parkir Dishubkominfo Kota Pekanbaru, Pengamat Lalu Lintas Kota Pekanbaru, Koordinator Parkir mengenai Penyelenggaraan fasilitas parkir pada badan jalan. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder dapat di peroleh dari foto-foto, berita dari media massa, artikel-artikel dan peraturan-peraturan yang berlaku yang digunakan untuk melengkapi data primer yang dapat mendukung dan menjelaskan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terselenggaranya kondisi perparkiran yang tertib, aman dan nyaman serta mampu memberikan sumbangan terhadap PAD Kota Pekanbaru sesuai

dengan target yang telah ditetapkan. Akan tetapi pada kenyataannya kondisi perparkiran di Kota Pekanbaru khususnya parkir pada badan jalan masih semrawut dan masih banyaknya terdapat parkir liar yang menyebabkan realisasi penerimaan retribusi parkir ini tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Atau dengan kata lain penerimaan retribusi parkir ini tidak stabil karena mengalami peningkatan dan penurunan dari apa yang telah ditargetkan sebelumnya.

Melihat tidak sesuainya antara “harapan” dan “kenyataan” yang ada dari kebijakan tersebut, dimana kebijakan ini telah berjalan 6 tahun, penulis melakukan evaluasi kebijakan dengan menggunakan teori kriteria evaluasi kebijakan menurut Willian N. Dunn, dengan hasil sebagai berikut.

1. Efektifitas

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di lapangan, efektifitas dari kebijakan perparkiran di Kota Pekanbaru tidak tercapai. Hal ini dikarenakan kebijakan tersebut tidak tepat pada tujuan dan sasaran yang diinginkan. Dapat dilihat bahwa tujuan dari kebijakan ini tidak tercapai dengan adanya indikasi bahwa buruknya kualitas pelayanan yang diberikan oleh juru parkir. Sedangkan dari segi sasaran juga tidak tercapai, karena sampai saat ini lokasi parkir pada badan jalan sering menimbulkan kemacetan lalu lintas yang mengganggu pengguna jalan lainnya. Selain itu, target penerimaan Retribusi Parkir untuk membantu Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga tidak tercapai.

2. Efisiensi

Dilihat dari ketiga sub indikator, yaitu biaya, waktu, dan tenaga yang telah maksimal diberikan dalam penerapan kebijakan, kebijakan tentang penyelenggaraan parkir pada badan jalan yang terdapat dalam Perda Nomor 2 tahun

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru ini tidak efisien mengingat sudah maksimal nya usaha yang diberikan dalam penerapan Perda ini tapi tetap tidak efektif dalam pelaksanaannya. Selain usaha dari pihak terkait yaitu UPTD Parkir Dishubkominfo Kota Pekanbaru yang cukup banyak dalam menerapkan Perda ini, usaha dari koordinator parkir juga sudah cukup besar, tapi tetap saja kebijakan yang ada tidak efektif.

3. Kecukupan

Berdasarkan dua indikator penilai, dimana kinerja pelaksana kebijakan disimpulkan masih kurang baik dan juga pengawasan yang dilakukan juga kurang baik, kriteria kecukupan dari kebijakan ini tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan tingkat efektifitas kebijakan ini belum dapat memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah yang ada di masyarakat.

4. Pemerataan (Equity)

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis di lapangan, pemerataan distribusi manfaat dari kebijakan tentang penyelenggaraan parkir pada badan jalan ini masih belum merata kepada ketiga kelompok kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari belum dirasakannya pelayanan yang bermutu di bidang perparkiran oleh masyarakat dan belum terciptanya penyelenggaraan perparkiran yang nyaman dan tertib serta masih belum tercapainya target PAD yang telah ditetapkan sebelumnya.

5. Responsivitas

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat kurang puas terhadap kebijakan perparkiran yang ada saat ini. Ketidakpuasan ini disebabkan belum tercapainya pelayanan perparkiran yang bermutu kepada masyarakat. Selain itu, masih terjadinya kemacetan lalu lintas yang mengganggu

pengguna jalan lainnya juga menjadi salah satu penyebab kurang puasnya masyarakat akan kebijakan ini. Jadi, karena respon masyarakat terhadap kebijakan ini masih belum puas, maka kriteria responsivitas tidak dapat terpenuhi. Kebijakan perparkiran ini belum dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan.

6. Ketepatan

Dari hasil wawancara dapat dilihat bahwa kebijakan ini sudah tidak tepat lagi. Disamping karena masyarakat tidak merasakan pelayanan yang baik oleh juru parkir, juga karena terjadinya ketidakadilan dengan adanya kebijakan ini. Kebijakan ini memberikan ketidakadilan karena dengan adanya parkir, maka yang lainnya digusur seperti pedagang kaki lima. Selain itu, kebijakan parkir pada badan jalan yang ada bertentangan dengan manajemen rekayasa lalu lintas. Jadi karena produk kebijakan parkir pada badan jalan ini sudah tidak tepat lagi, maka kriteria ketepatan dari evaluasi kebijakan parkir pada badan jalan juga tidak terpenuhi. Diharapkan dengan adanya evaluasi yang dilakukan dapat memberikan kontribusi untuk pembaharuan kebijakan yang ada saat ini.

Berdasarkan penelitian dan analisa peneliti, faktor-faktor yang mempengaruhi evaluasi peraturan daerah Nomor 2 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru khususnya tentang parkir pada badan jalan adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan Lalu Lintas

perkembangan lalu lintas sangat mempengaruhi kebijakan parkir pada badan jalan. Dalam menentukan lokasi fasilitas parkir pada badan jalan, pemerintah harus memperhatikan kondisi lalu lintas agar tidak terjadinya kemacetan yang dapat mengganggu pengguna jalan lainnya.

2. Ketersediaan Lahan

Fasilitas parkir yang disediakan oleh pemerintah tentu memerlukan lahan yang luas. Ketersediaan lahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan parkir pada badan jalan. Ketidaktersediaan lahan disebabkan oleh perencanaan kota yang tidak matang hingga saat ini. Selain itu, saat ini Dishubkominfo Kota Pekanbaru sedang berebut lahan dengan Dispenda. Hal ini dikarenakan terjadinya kerancuan antara mana yang seharusnya menjadi hak pajak parkir dan mana yang seharusnya menjadi hak retribusi parkir.

3. Partisipasi Masyarakat

Dalam melaksanakan sebuah kebijakan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena masyarakat merupakan komponen yang penting dalam sebuah kebijakan untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Kesadaran masyarakat sebagai pengguna jasa parkir masih sangat kurang. Jika masyarakat ikut berperan aktif untuk mengawasi penyelenggaraan parkir dilapangan dan memberikan laporan apabila terjadi pelanggaran serta mempertanyakan karcis parkir kepada juru parkir yang bertugas dan tidak meladeni juru parkir yang tidak menggunakan atribut parkir, pemerintah akan lebih mudah dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan perparkiran. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan mengingat masyarakatlah pihak pertama yang merasakan dan menggunakan jasa parkir tersebut.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yang diuraikan pada bab sebelumnya, mengenai Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Parkir Pada Badan Jalan), maka diperoleh kesimpulan

dari indikator-indikator yang digunakan, adalah sebagai berikut :

1. Kondisi parkir pada badan jalan yang masih semerawut, sehingga tidak memberikan rasa aman dan nyaman masyarakat yang menggunakan layanan jasa parkir. Selain itu, banyaknya parkir liar yang menyebabkan realisasi penerimaan retribusi tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas tidak tercapai, mengingat buruknya pelayanan parkir yang diberikan, sehingga tujuan dan sasaran tidak dapat tercapai yakni terciptanya fasilitas dan pelayanan parkir yang aman, nyaman, dan tertib. Petugas parkir tidak mengerti secara jelas tugas atau kewajibannya sebagai juru parkir dan tidak pernah berkoordinasi langsung dengan UPTD Parkir Dishubkominfo kota Pekanbaru. Kepastian hukum kepada masyarakat belum maksimal dilakukan mengingat masih banyaknya terjadi penyimpangan seperti karcis parkir yang tidak diberikan kepada pengguna jasa parkir serta petugas parkir yang tidak menggunakan seragam atau identitas khusus parkir resmi. Selain itu, kriteria efisiensi juga tidak tercapai, melihat jumlah sumber daya manusia yang melakukan pengawasan parkir serta ketersediaan dana untuk honorarium pegawai, cetak karcis parkir, biaya spanduk berbentuk himbauan juga sangat kurang, sehingga mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru. Kemudian kriteria kecukupan juga tidak terpenuhi karena dalam pelaksanaan kebijakan parkir yang bertanggung jawab seharusnya adalah UPTD Parkir

Dishubkominfo kota Pekanbaru akan tetapi, di lapangan parkir dikelola oleh pihak ketiga sehingga penerimaan retribusi parkir tidak dapat dikontrol. Kriteria pemerataan (equity) dan responsivitas tidak terpenuhi karena distribusi manfaat dari adanya kebijakan ini juga belum merata kepada ketiga kelompok kebijakan. Masyarakat belum puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Untuk kriteria ketepatan juga tidak terpenuhi karena kebijakan ini bertentangan dengan manajemen lalu lintas serta memberikan ketidakadilan untuk pihak lain.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Parkir Pada Badan Jalan) adalah perkembangan lalu lintas yang semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor di kota Pekanbaru. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan dalam berlalu lintas. Sehingga manajemen rekayasa lalu lintas perlu dilakukan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelayanan parkir di kota Pekanbaru sangat penting, apabila terjadi penyimpangan terhadap penyelenggaraan parkir di lapangan dapat segera dilaporkan dan dievaluasi kembali, agar penyimpangan tersebut tidak terjadi kembali.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti ingin memberikan beberapa saran yang kiranya dapat memberikan masukan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kota Pekanbaru serta pihak-pihak lainnya

yang terlibat. Saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Perlu adanya pengawasan yang baik dalam penyelenggaraan parkir di kota Pekanbaru. Pengawasan ditujukan kepada pengguna layanan jasa parkir dan juru parkir yang bertanggung jawab atas lahan parkir tersebut. Kegiatan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru (Studi Kasus: Parkir Pada Badan Jalan) sangat penting dilakukan kepada masyarakat. Agar masyarakat memahami secara jelas hak dan kewajibannya dalam penyelenggaraan parkir. Selain itu, sistem pengelolaan parkir yang diberikan kepada pihak ketiga perlu di perbaiki, sehingga penerimaan dari retribusi parkir dapat dikontrol dengan demikian dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berguna untuk pembangunan.
2. Perkembangan lalu lintas yang semakin meningkat di kota Pekanbaru harus diimbangi dengan pembangunan ruas jalan dan lahan parkir yang dapat memberikan rasa aman, nyaman sehingga terciptanya ketertiban parkir di kota Pekanbaru. Manajemen Rekayasa Lalu Lintas perlu dilakukan, agar titik rawan kemacetan dan titik keramaian dapat dikendalikan, sehingga tidak menimbulkan kesemerawutan dalam parkir dan berlalu lintas. Sosialisasi melalui media cetak dan elektronik yang memuat tentang informasi, atau himbauan perlu dilakukan, agar masyarakat mengetahui secara jelas hak dan kewajibannya pada saat parkir kendaraan. Dengan demikian tingkat partisipasi masyarakat akan meningkat pula dengan membantu proses pengawasan di lapangan apabila terjadi penyimpangan, maka masyarakat dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Nugroho, Riant D. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Subarsono. 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Dunn N, Willian. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dokumen:

Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru

Artikel:

<http://spiritriau.com/view/Hukrim-/22778/Dishubkominfo-Pekanbaru-Akan-Tangkap-Petugas-Parkir-Illegal.html#.VO2X8NKUdcI> diakses pada tanggal 26 Januari 2015

<http://analisadaily.com/riau/news/pungli-berkedok-uang-parkir-di-purna-mtq-meresahkan/52007/2014/08/05> diakses pada tanggal 14 Januari 2014

<http://www.goriau.com/berita/hukrim/terbkan-parkir-liar-di-pekanbaru-belasan-pelaku-diamankan-polisi.html> diakses pada tanggal 11 November 2014